



Pemetaan materi pendidikan seksual dalam buku ajar Pendidikan Agama Islam berdasarkan fase perkembangan anak

Alma Nur Fadilah*, Wawan Hermawan, Agus Fakhruddin

Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

*almanurfadilah12@upi.edu

Abstract

Islamic Religious Education (PAI) in schools plays an important role in shaping understanding of sexual education based on Islamic values through its teaching materials. This study aims to map and analyze the content of sexual education in PAI and Budi Pekerti textbooks according to the stages of child development based on Abdullah Nasih Ulwan's theory. The research uses a descriptive qualitative approach with content analysis of PAI textbooks published by BSKAP Kemendikbudristek in 2021–2022 for elementary to senior high school levels. The analysis follows Ulwan's four stages: tamyiz, murahaqah, baligh, and post-baligh. The findings show that sexual education materials are integrated progressively, but two inconsistencies remain: delayed sequencing, where murahaqah content appears only in grade X, and mis-sequencing, where baligh and post-baligh content are placed in grade XI. The study concludes that although Islamic sexual education values are presented in PAI and Budi Pekerti textbooks, their sequencing does not fully correspond with Ulwan's framework.

Keywords: Child Development Phases; Islamic Religious Education; Sexual Education

Abstrak

Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman tentang pendidikan seksual berbasis nilai Islam melalui materi ajarnya. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan menganalisis materi pendidikan seksual dalam buku ajar PAI BP sesuai dengan fase perkembangan anak berdasarkan teori Abdullah Nasih Ulwan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis konten terhadap buku ajar PAI terbitan BSKAP Kemendikbudristek tahun 2021–2022 dari jenjang SD hingga SMA. Analisis dilakukan melalui pemetaan empat fase perkembangan anak menurut Ulwan, yakni tamyiz, murahaqah, baligh, dan pasca baligh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa materi pendidikan seksual telah terintegrasi dalam kurikulum, namun terdapat dua bentuk ketidaksesuaian, yaitu keterlambatan penyampaian (*delayed sequencing*) pada materi murahaqah yang baru muncul di kelas X, serta ketidakteraturan urutan (*mis-sequencing*) antara fase *baligh* dan pasca *baligh* di kelas XI. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun nilai-nilai pendidikan seksual Islami sudah termuat dalam buku PAI BP, penyusunannya belum sepenuhnya sesuai dengan teori Abdullah Nasih Ulwan.

Article Information: Received Oct 03, 2025, Accepted Des 26, 2025, Published Des 27, 2025

Copyright (c) 2025 Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam

This article is licensed under Creative Commons License **CC-BY-SA**

Kata kunci: Fase Perkembangan Anak; Pendidikan Agama Islam; Pendidikan Seksual

Pendahuluan

Fenomena kenakalan remaja, pergaulan bebas, serta kasus pelecehan seksual saat ini marak terjadi di masyarakat, termasuk di kalangan usia sekolah. Hal tersebut dibuktikan oleh sejumlah data. Pertama, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat pada tahun 2024 terdapat 101 korban kekerasan seksual di satuan pendidikan, dengan 62,5% kasus terjadi di jenjang SMP/MTs dan 37,5% di SD/MI. Dari jumlah tersebut, 69% adalah anak laki-laki dan 31% anak perempuan (Yulianti, 2024). Kedua, hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan bahwa sebagian besar remaja pernah berpacaran, bahkan 8% pria dan 2% wanita mengaku telah melakukan hubungan seks pranikah, dengan mayoritas memulai pada usia sekolah yaitu 15–19 tahun (19%) (Tim, 2018). Ketiga, data dari Simfoni PPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mencatat 10.932 kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2023, menjadikannya kategori tertinggi dibandingkan bentuk kekerasan lainnya (Simfoni & Kemen, 2025).

Mirisnya, banyak korban kekerasan seksual tidak tahu bagaimana harus menyikapi kekerasan yang mereka alami (Zahir & Saputra, 2024). Minimnya pengetahuan tentang pendidikan seksual membuat anak-anak dan remaja kurang memiliki keterampilan untuk mengenali bahaya, menetapkan batasan, serta menolak hubungan yang tidak mereka inginkan (Agustina & Ratri, 2019). Penelitian di SMPN 34 Batam juga menunjukkan adanya hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan dengan perilaku terkait kekerasan seksual (Panggabean dkk., 2022). Pendidikan seksual yang baik dapat menjadi upaya pencegahan, karena remaja akan lebih memahami kesehatan reproduksi sekaligus menyadari bahaya kekerasan seksual. Oleh karena itu, pendidikan seksual sejak usia dini sangat penting diberikan agar anak memiliki pemahaman yang tepat serta mampu melindungi diri dari tindak kejahatan seksual.

Namun demikian, pendidikan seks tidak bisa diberikan secara seragam. Para ahli perkembangan seperti Jean Piaget menekankan bahwa setiap anak berada pada tahap perkembangan kognitif yang berbeda, sehingga informasi yang disampaikan harus disesuaikan dengan kemampuan berpikir dan kondisi psikososial mereka (Ibda, 2015). Pandangan ini sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan dalam Islam. Islam memandang bahwa pendidikan mengenai fitrah seksual manusia harus disampaikan dengan cara yang benar dan santun berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist yaitu sesuai dengan perkembangan anak

(Muntholib dkk., 2023). Yusuf Madani menegaskan bahwa pendidikan seks pada anak dalam syariat Islam harus diberikan secara bertahap dan sesuai dengan perkembangan usia. Hal itu karena, pendidikan seks yang tepat usia sangat penting untuk menjaga kemurnian jiwa dan tubuh anak, serta agar informasi yang diberikan sesuai dengan kadar pemahaman mereka sehingga tidak membingungkan atau menimbulkan dampak negatif (Handayani dkk., 2023).

Pernyataan tersebut sependapat dengan Abdullah Nasih Ulwan yang menekankan pentingnya penyesuaian materi dengan tahapan perkembangan anak. Abdullah Nasih Ulwan merupakan salah satu tokoh yang secara sistematis menyusun tahapan pendidikan seksual dalam Islam sesuai dengan fase perkembangan anak. Dalam kitabnya *Tarbiyat al-Aulād fī al-Islām*, ia membagi pendidikan seksual ke dalam empat fase, yaitu: (1) fase *tamyiz* (7–10 tahun), yang berfokus pada pembentukan adab meminta izin (terutama ketika masuk ke kamar orang tua atau orang lain), etika menjaga pandangan, serta pengenalan identitas diri. (2) fase *murāḥaqah* (10–14 tahun), yang berfokus pada pengarahan untuk menjauahkan anak dari hal-hal yang dapat membangkitkan rangsangan seksual, misalnya dengan memisahkan tempat tidur antara laki-laki dan perempuan, serta menghindarkan mereka dari lingkungan atau perilaku yang dapat menimbulkan syahwat. (3) fase *bāligh* atau masa adolesen (14–16 tahun), pendidikan seksual lebih menekankan pada pemahaman etika berhubungan suami-istri serta etika pernikahan, khususnya apabila anak sudah memasuki kesiapan untuk menikah. (4) fase pemuda (*pasca-bāligh*) materi pendidikan yang diberikan lebih berorientasi pada pembinaan akhlak, yakni cara menjaga diri dan mengendalikan hawa nafsu ketika anak belum mampu menikah, sehingga terhindar dari perbuatan zina dan penyimpangan seksual (Ulwan, 2020). Ia menilai kurang tepat jika anak usia sekitar sepuluh tahun sudah diajarkan tentang hubungan seksual, sementara hukum-hukum mendasar yang berlaku pada masa pubertas dan *baligh* belum diperkenalkan. Oleh karena itu, syariat Islam memerintahkan agar pendidikan seksual diberikan secara berurutan, tidak melangkah ke tahap berikutnya sebelum materi sebelumnya dipahami dan tertanam dalam diri anak. Selain itu, proses pendidikan tersebut harus selalu disesuaikan dengan pertumbuhan fisik anak serta berpedoman pada ajaran Al-Qur'an dan Sunah (Amirudin, 2020; Nurjanah & Tantowie, 2019).

Dalam konteks pendidikan formal, sekolah menjadi salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan pemahaman terkait pendidikan seksual (Davina dkk., 2024). Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) berperan penting sebagai media internalisasi nilai-nilai seksual Islami, sejalan dengan perannya dalam pembinaan akhlak peserta didik melalui metode pembiasaan, keteladanan, dan penguatan materi keislaman (Aulya dkk., 2017). Secara ideal,

prinsip-prinsip pendidikan seksual yang sesuai dengan ajaran Islam tersebut telah terintegrasi dalam buku ajar PAI di sekolah. Dengan adanya integrasi, peserta didik diharapkan dapat memiliki pemahaman yang benar, sehingga mampu menjaga diri dan terhindar dari perilaku maupun kejahatan seksual. Namun, realitas menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai yang diajarkan dan kondisi di lapangan. Tidak sedikit peserta didik yang justru menjadi pelaku ataupun korban kejahatan seksual meskipun telah mendapatkan pelajaran agama di sekolah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting: sejauh mana buku ajar PAI telah mengintegrasikan konsep pendidikan seksual Islam sesuai dengan fase perkembangan anak sebagaimana digariskan oleh Ulwan?

Dalam beberapa tahun terakhir, topik yang membahas Pendidikan seksual dalam Pendidikan Agama Islam telah mengundang banyak perhatian peneliti. Di antaranya, yang pertama adalah skripsi berjudul "Kontribusi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap Pendidikan Seksual di Sekolah: Analisis Kurikulum PAI 2013" oleh Ayu Cicha Rosdina pada tahun 2023. Penelitian ini menganalisis materi-materi yang terkait pendidikan seksual dalam buku PAI Kurikulum 2013 (Rosdina, 2023). Kedua, penelitian berjudul 'Strategi Pendidikan Seksual dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Studi Multi-Kasus di SMA Negeri 2 Jember dan SMA Al-Furqan Jember)' oleh Haris Abdul Qadir pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode studi multi-kasus untuk meneliti penerapan pendidikan seksual di dua sekolah berbeda (Qodir, 2023). Terakhir, tesis berjudul "Muatan Pendidikan Seks pada Buku Ajar PAI dan BP di Kelas Atas Sekolah Dasar" oleh Saila Tsawab tahun 2022. Tesis ini mengkaji materi pendidikan seksual dalam buku PAI dan BP Kurikulum Merdeka, dengan fokus khusus pada buku kelas 4 (Tsawab, 2022). Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memetakan materi pendidikan seksual dalam buku ajar PAI berdasarkan fase perkembangan anak menurut teori Abdullah Nasih Ulwan, sehingga tidak hanya menelaah konten, tetapi juga menyajikan kerangka pedagogis yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi bagi disiplin ilmu Pendidikan Agama Islam (PAI), karena secara substansial mampu mengisi kekosongan kajian mengenai bagaimana pendidikan seksual dapat dirumuskan dan diajarkan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Selama ini, pendidikan seksual dalam PAI sering kali hanya dipahami sebatas penguatan nilai moral atau aturan syariat, tanpa disusun secara sistematis berdasarkan kebutuhan psikologis peserta didik. Dengan menggunakan kerangka teori Abdullah Nasih Ulwan tentang fase perkembangan anak, penelitian ini tidak hanya memberi

kontribusi dalam memperkaya kajian akademik PAI, tetapi juga menawarkan perspektif baru dalam perumusan kurikulum dan materi ajar yang lebih relevan, kontekstual, dan aplikatif bagi perkembangan anak Muslim. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi pijakan penting bagi pengembangan ilmu PAI yang responsif terhadap isu-isu kontemporer, khususnya dalam pembentukan generasi yang berakhlak, sehat, dan berkarakter Islami.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Melalui metode ini, peneliti menelaah secara mendalam berbagai informasi yang tertulis maupun tercetak pada beragam media (Rizal & Chasanah, 2023).

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah buku ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang diterbitkan oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Buku ajar yang dianalisis berjumlah dua belas judul, mencakup jenjang pendidikan dasar hingga menengah, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Daftar buku ajar yang dianalisis

Judul Buku	Penulis	Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD Kelas I	Muhammad Nurzakun; Joko Santoso	2021
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD Kelas II	A. Zainal Abidin; Siti Kusrini	2021
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD/MI Kelas III	Moh. Ghozali; Erwin Wasti	2021
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD Kelas IV	Ahmad Faozan; Jamaluddin	2021
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD Kelas V	Soleh Baedowi; Hairil Muhammad Anwar	2021
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD/MI Kelas VI	Nazirwan; Kholili Abdullah	2021
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMP Kelas VII	Rudi Ahmad Suryadi; Sumiyati	2021
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMP Kelas VIII	Tatik Pudjiani; Bagus Mustakim	2021
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMP/MTs Kelas IX	Iis Suryatini; Hasyim Asy'ari	2021
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA/SMK Kelas X	Ahmad Taufik; Nurwastuti Setyowati	2022

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA/SMK Kelas XI	Abd. Rahman; Hery Nugroho	2022
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA/SMK/MA Kelas XII	Rohmat Chozin; Untoro	2022

Sumber rujukan utama dalam kajian teori pendidikan seksual Islam adalah karya Abdullah Nasih Ulwan, khususnya buku *Tarbiyatul Aulad fil Islam*, serta literatur pendukung berupa buku dan artikel ilmiah yang relevan dengan tema pendidikan seksual dalam Islam. Rujukan teoretis ini digunakan sebagai kerangka analisis dalam memetakan dan menafsirkan muatan pendidikan seksual dalam buku ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.

Analisis dilakukan dengan memetakan konsep pendidikan seksual menurut Abdullah Nasih Ulwan, yang membagi fase perkembangan anak menjadi empat tahap: *tamyiz* (7–10 tahun), *murahaqah* (10–14 tahun), *baligh* (14–16 tahun), dan *pasca-baligh* atau pemuda (>16 tahun). Setiap fase dibandingkan dengan materi pendidikan seksual, baik yang tersurat maupun tersirat, dalam buku ajar PAI dan Budi Pekerti tingkat SD hingga SMA.

Hasil pemetaan kemudian dianalisis untuk menilai sejauh mana isi buku ajar tersebut sesuai dengan prinsip pendidikan seksual dalam Islam. Untuk memastikan keabsahan data, digunakan triangulasi sumber dengan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (1992), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Yuliani, 2018). Temuan akhir dianalisis secara tematik dan ditafsirkan dalam konteks teori dan literatur yang relevan untuk menentukan sejauh mana buku ajar PAI mencakup pendidikan seksual sesuai prinsip ajaran Islam.

Hasil dan Pembahasan

A. Pemetaan materi pendidikan seksual dalam buku ajar PAI

Analisis terhadap buku ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti menunjukkan bahwa materi pendidikan seksual telah terintegrasi dalam kurikulum pada berbagai jenjang kelas. Distribusi materi tersebut dapat dipetakan berdasarkan fase perkembangan menurut teori Abdullah Nasih Ulwan dan dikaitkan dengan fase pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka.

Pada fase *tamyiz*, materi pendidikan seksual terdapat di kelas 1 (Fase A Kurikulum Merdeka), yaitu pada elemen sejarah bab 10 “Nabi Adam a.s. Manusia Pertama”, serta terdapat di kelas 4 (Fase B Kurikulum Merdeka) elemen fikih bab 4 “Menyambut Usia *Baligh*”.

Kemudian pada fase *murahaqah*, materi pendidikan seksual dimulai dari kelas 4 (Fase B Kurikulum Merdeka) elemen fikih bab 4 "Menyambut Usia *Baligh*". Fase ini berlanjut di kelas 7 (Fase D Kurikulum Merdeka) elemen akidah bab 7 "Mawas Diri dan Introspeksi dalam Menjalani Kehidupan", serta di kelas 9 (Fase D Kurikulum Merdeka) elemen akhlak bab 3 "Indahnya Etika Pergaulan dan Komunikasi Islami", khususnya pembahasan etika pergaulan dengan lawan jenis, serta di kelas 10 (Fase E Kurikulum Merdeka) elemen Al-Qur'an Hadis bab 6 "Menjauhi Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina untuk Melindungi Harkat dan Martabat Manusia".

Adapun pada fase *baligh* (adolesen), materi pendidikan seksual terdapat di kelas 11 (Fase F Kurikulum Merdeka) elemen fikih bab 9 "Ketentuan Pernikahan dalam Islam". Sementara itu, pada fase pasca *baligh*, materi ditemukan di kelas 10 (Fase E Kurikulum Merdeka) elemen Al-Qur'an Hadis bab 6 "Menjauhi Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina untuk Melindungi Harkat dan Martabat Manusia" serta di kelas 11 (Fase F Kurikulum Merdeka) elemen akidah bab 7 "Menguatkan Iman dengan Menjaga Kehormatan, Ikhlas, Malu, dan Zuhud".

Distribusi materi pendidikan seksual berdasarkan fase perkembangan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 2. Distribusi materi Pendidikan seksual

Kelas	Fase Kurikulum Merdeka	Bab	Elemen	Fase Perkembangan
1	A	Bab 10: Nabi Adam a.s Manusia Pertama	Sejarah	<i>Tamyiz</i>
2	A	-	-	-
3	B	-	-	-
4	B	Bab 4: Menyambut Usia Balig	Fikih	<i>Murahaqah & Tamyiz</i>
5	C	-	-	-
6	C	-	-	-
7	D	Bab 7: Mawas diri dan Intropesi dalam menjalani kehidupan	Akidah	<i>Murahaqah</i>
8	D	-	-	-
9	D	Bab 3: Indahnya Etika Pergaulan dan Komunikasi Islami d. Etika pergaulan dengan lawan jenis.	Akhlik	<i>Murahaqah</i>
10	E	Bab 6: Menjauhi Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina	Al-Qur'an Hadist	<i>Murahaqah</i>

		untuk Melindungi Harkat dan Martabat Manusia		
11	F	Bab 7: Menguatkan Iman dengan Menjaga Kehormatan, Ikhlas, Malu, dan Zuhud	Akidah	Pasca <i>baligh</i>
11	F	Bab 9: Ketentuan Pernikahan dalam Islam	Fikih	<i>Baligh</i>
12	F	-	-	-

Sumber: Hasil Analisis buku ajar PAI BP

Berdasarkan temuan ini, materi pendidikan seksual dalam buku ajar PAI dan Budi Pekerti memang telah diintegrasikan ke dalam kurikulum dari SD hingga SMA. Namun, terdapat dua bentuk ketidaksesuaian dengan teori perkembangan menurut Abdullah Nasih Ulwan. Pertama, materi fase *murahaqah* (10–15 tahun) yang semestinya selesai diajarkan pada jenjang SMP, ternyata masih muncul di kelas 10 (fase E) pada Bab 6 “Menjauhi Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina untuk Melindungi Harkat dan Martabat Manusia”. Hal ini menunjukkan adanya keterlambatan (*delayed sequencing*) dalam penyampaian materi yang seharusnya sudah dituntaskan pada masa SMP. Kedua, terdapat ketidakteraturan urutan (*mis-sequencing*) antara fase *baligh* dan pasca *baligh*. Materi pasca *baligh* (kelas 11 bab 7 “Menguatkan Iman dengan Menjaga Kehormatan, Ikhlas, Malu, dan Zuhud”) justru disampaikan sebelum materi *baligh* (kelas 11 bab 9 “Ketentuan Pernikahan dalam Islam”). Padahal menurut teori Ulwan, pemahaman tentang pernikahan sebagai saluran sah kebutuhan biologis (fase *baligh*) seharusnya didahulukan sebelum peneguhan akhlak menjaga kesucian diri pada fase pasca-*baligh*. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun materi pendidikan seksual sudah terintegrasi dalam kurikulum, penyusunannya belum sepenuhnya konsisten dengan tahapan perkembangan psikologis peserta didik sebagaimana dipaparkan Ulwan.

Selain ditinjau berdasarkan teori tahapan pendidikan seksual menurut Abdullah Nasih Ulwan, temuan penelitian ini juga relevan jika dikaitkan dengan teori perkembangan anak lainnya. Dalam teori psikososial Erik Erikson, peserta didik usia remaja berada pada fase *identity versus role confusion*, yaitu masa pencarian jati diri yang menuntut pemahaman diri, pengendalian dorongan, serta pembentukan sikap terhadap relasi *social* (Maehler & Hernández-Torrano, 2025). Sementara itu, Jean Piaget menjelaskan bahwa perkembangan kognitif peserta didik berlangsung secara bertahap, sehingga kemampuan memahami informasi abstrak sangat dipengaruhi oleh tingkat kematangan berpikir (Pakpahan & Saragih, 2022). Oleh karena itu, pendidikan seksual tidak dapat diberikan secara seragam, melainkan harus disusun secara berjenjang

sesuai kesiapan kognitif dan psikososial peserta didik. Ketidakakteraturan urutan dan keterlambatan penyampaian materi pendidikan seksual sebagaimana ditemukan dalam buku ajar PAI menunjukkan bahwa prinsip penyesuaian tahap perkembangan anak sebagaimana dikemukakan Erikson dan Piaget belum sepenuhnya terakomodasi dalam penyusunan materi.

B. Pemetaan materi pendidikan seksual dalam buku ajar PAI fase *Tamyiz*

Pada fase *tamyiz* (usia 7–10 tahun), Abdullah Nasih Ulwan menekankan pendidikan seksual yang berfokus pada penanaman adab dasar, seperti meminta izin ketika masuk kamar orang tua, menjaga pandangan, mengenal identitas diri, dan mulai diajarkan tentang batasan aurat. Analisis terhadap buku ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dari kelas I SD hingga kelas XII SMA yang diterbitkan Kemendikbudristek tahun 2021–2022 menunjukkan bahwa materi ini mulai muncul pada kelas I (Fase A Kurikulum Merdeka) dan Kelas IV (Fase B Kurikulum Merdeka).

Pada kelas I (Fase A Kurikulum Merdeka), termuat materi pengenalan identitas gender pada elemen Sejarah Bab 10 “Nabi Adam a.s. Manusia Pertama” subbab B “Nabi Adam a.s. dan Hawa Tinggal di Surga”, disajikan kisah penciptaan manusia yang memuat penjelasan mengenai pasangan Nabi Adam a.s (Nurzakun & Santoso, 2021). Kutipan materi dalam buku adalah sebagai berikut.


Allah Swt. menciptakan pendamping Nabi Adam a.s. Pendamping Nabi Adam bernama Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam a.s. Mereka hidup bahagia di surga. Apa pun yang mereka inginkan dikabulkan oleh Allah Swt. (PAI Kelas I, hlm. 173).

Materi tersebut diperkenalkan melalui kisah sejarah, ilustrasi gambar, dan latihan pemahaman di akhir bab. Selanjutnya, pada kelas IV (Fase B Kurikulum Merdeka), termuat materi menjaga aurat pada elemen *Fikih* Bab 4 “Menyambut Usia Baligh” subbab 2 “Menutup Aurat”, peserta didik diperkenalkan dengan konsep berpakaian sesuai tuntunan Islam. Materi disajikan dalam bentuk penjelasan naratif dan ilustrasi pakaian muslim dan Muslimah (Faozan & Jamaludin, 2021). Berikut contoh gambar dalam buku yang memuat gambaran tata cara berpakaian menutup aurat:



Sumber: Buku PAI dan BP
Gambar 1. Anak Muslim Menutup Aurat

Namun demikian, dua indikator lain yang dijelaskan oleh Ulwan, yaitu adab meminta izin dan adab menjaga pandangan, tidak ditemukan dalam keseluruhan buku ajar PAI dan Budi Pekerti dari kelas I hingga kelas XII. Distribusi materi pendidikan seksual fase *tamyiz* dalam buku ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Distribusi Materi Pendidikan Seksual Fase *Tamyiz*

Berdasarkan temuan di atas, terlihat bahwa buku ajar PAI hanya memuat dua indikator pendidikan seksual fase *tamyiz* menurut Ulwan, yaitu pengenalan identitas gender dan menjaga aurat. Materi tentang penciptaan Nabi Adam dan Hawa di kelas I, misalnya, mengajarkan bahwa manusia diciptakan dalam dua

jenis kelamin yang saling berpasangan sesuai fitrah penciptaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Abdullah Nasih Ulwan yang menekankan pentingnya pengenalan identitas gender sejak dini agar anak memahami perbedaan laki-laki dan perempuan serta mengajarkan adab sosial dan nilai-nilai Islam terkait interaksi dengan lawan jenis. Ulwan melihat pendidikan ini sebagai bagian dari pembentukan akhlak dan kepribadian Islami agar anak paham apa yang diharamkan dan dihalalkan dalam kehidupan *social* (Ulwan, 2020). Pandangan ini diperkuat oleh Yusuf Madani, Ia menjelaskan bahwa masa kanak-kanak adalah masa kosong dari kecenderungan seksual aktif, sehingga pendidikan seksual sebaiknya diarahkan pada pengenalan awal tentang identitas gender dan persiapan menuju fase pubertas. Pendidikan ini bertujuan memberikan pemahaman teoritis kepada anak *mumayiz* agar mereka menyadari perbedaan gender sebagai fitrah, serta membekali mereka dengan nilai-nilai Islam untuk mencegah perilaku seksual yang menyimpang (Nabela, 2018).

Sementara itu, materi tentang menutup aurat di kelas IV menunjukkan bahwa kurikulum sudah mengajarkan kesadaran berpakaian sesuai syariat sejak usia anak-anak. Ulwan juga menegaskan bahwa pendidikan aurat merupakan adab dasar yang harus ditanamkan sebelum *baligh*. Pandangan ini sejalan dengan Al-Ghazali (dalam Lubis dkk., 2024) yang menjelaskan bahwa mengajarkan anak menjaga aurat sejak dini sangat penting sebagai bagian dari pembentukan karakter dan akhlak mulia anak.

Adapun ketiadaan materi tentang adab meminta izin dan menjaga pandangan menunjukkan adanya kekosongan dalam implementasi indikator pendidikan seksual pada fase *tamyiz*. Padahal, menurut Ulwan, kedua adab ini sangat penting sebagai benteng awal untuk menjaga anak dari pengaruh negatif lingkungan. Abdullah Nasih Ulwan mengatakan bahwa para pendidik harus mengajarkan etika meminta izin sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nur ayat 58–59. Tujuannya adalah agar mereka terbiasa meminta izin sebelum memasuki kamar orang tua pada waktu-waktu tertentu sehingga terhindar dari pemandangan yang tidak layak dilihat dan berpotensi mengganggu perkembangan psikologisnya. Selanjutnya, Ulwan menekankan pentingnya melatih anak menjaga pandangan sejak usia *tamyiz* agar terbentuk kesadaran mengenai batasan apa yang halal dan haram dipandang, sehingga ketika memasuki masa *baligh* dan *taklif* (masa mulai terkena hukum agama) anak telah memiliki bekal akhlak yang lurus. Hal ini sejalan dengan penelitian (Nurrohmah & Suparno, 2021) yang menegaskan bahwa mengajarkan meminta izin dan menjaga pandangan sangat esensial untuk membentuk moral dan dapat mencegah anak dari potensi *child sexual abuse*. Oleh karena itu, integrasi indikator

meminta izin dan menjaga pandangan dalam kurikulum PAI menjadi urgensi yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pendidikan seksual Islami.

Dengan demikian, meskipun materi dalam buku ajar sudah mengarah pada prinsip Abdullah Nasih Ulwan, implementasinya masih parsial. Implikasinya, guru PAI perlu melengkapi kekurangan ini dengan strategi pembelajaran lain, misalnya membiasakan siswa meminta izin sebelum masuk kamar orang tua sebagaimana perintah QS. An-Nur ayat 58, atau melatih menjaga pandangan dalam interaksi sehari-hari. Dengan cara ini, pembelajaran PAI akan lebih selaras dengan prinsip pendidikan seksual Islami yang menyeluruh.

C. Pemetaan materi pendidikan seksual dalam buku Ajar PAI fase *murohaqah*

Pada fase *murohaqah* (usia remaja awal), Abdullah Nasih Ulwan menekankan pendidikan seksual yang berfokus pada pengenalan tanda-tanda *baligh*, pemahaman kewajiban syariat setelah *baligh*, serta pembiasaan pengendalian diri agar terhindar dari rangsangan seksual. Analisis terhadap buku ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dari kelas I SD hingga kelas XII SMA yang diterbitkan Kemendikbudristek tahun 2021–2022 menunjukkan bahwa materi terkait fase ini mulai ditemukan pada kelas IV (Fase B Kurikulum Merdeka), kelas VII, kelas IX, dan kelas X.

Pada kelas IV (Fase B Kurikulum Merdeka), elemen Fikih Bab 4 “Menyambut Usia *Baligh*” subbab 1 “Tanda-tanda Usia *Baligh* Menurut Fikih” dan subbab 2 “Tanda-tanda Usia *Baligh* Menurut Biologi” (hlm. 57–67) menjelaskan ciri-ciri kedewasaan seperti mimpi basah, haid, dan perubahan fisik lainnya. Materi ini dapat dipetakan ke indikator pemahaman tanda *baligh*. Materi disajikan dalam bentuk penjelasan naratif dan ilustrasi visual mengenai perubahan fisik anak yang memasuki usia *baligh*. Berikut salah satu contoh gambar dalam buku:



Sumber: Buku PAI dan BP

Gambar 3. Perubahan Fisik pada Laki-laki Remaja

Selanjutnya, masih pada sub bab 1 (hlm.63) dijelaskan kewajiban *thaharah* setelah *baligh*, seperti mandi janabah, mandi setelah haid, dan nifas. Materi disajikan dalam bentuk penjelasan naratif dan visual mengenai tata cara mandi besar. Berikut salah satu gambarnya:



Niat mandi dilakukan dalam hati pada awal basuhan anggota badan.

Sumber: Buku PAI BP Kelas IV hlm. 63

Gambar 4. Bagan Tata Cara Mandi Besar

Kemudian pada subbab 3 "Kewajiban Setelah *Baligh*" (hlm. 68-71), dijelaskan kewajiban anak setelah masuk usia *baligh* seperti melaksanakan salat fardu, menutup aurat, dan mencari ilmu. Materi dari kedua sub tersebut berkaitan langsung dengan indikator **pemahaman beban Syariah** (Faozan & Jamaludin, 2021).

Pada kelas VII, elemen Akhlak Bab 7 "Mawas Diri dan Introspeksi dalam Menjalani Kehidupan" khususnya pada subbab "Perilaku Menumbuhkan Karakter Positif sehingga Tertanam Dorongan untuk Beramal Baik dan Menjauhi Amal yang Buruk" penjelasan di halaman 163 menekankan nilai-nilai pengendalian diri agar peserta didik menjauhi perbuatan tercela (Suryandi & Sumiyati, 2021). Materi dipetakan pada indikator menghindarkan anak dari rangsangan seksual. Kutipan materi dalam buku adalah sebagai berikut:


Cerminan beriman kepada malaikat 'Atid dapat diwujudkan dengan menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek dan menjauhi perilaku tercela. (PAI Kelas VII, hlm. 163).

Selanjutnya, pada kelas IX, elemen Akhlak Bab 3 "Indahnya Etika Pergaulan dan Komunikasi Islami" subbab d "Etika Pergaulan dengan Lawan Jenis" (hlm. 69–71) menjelaskan aturan pergaulan Islami, dapat dipetakan ke indikator

menghindarkan anak dari segala rangsangan seksual (Suryanti & Asy'ari, 2021).

Selain itu, pada kelas X (Fase E Kurikulum Merdeka), elemen Al-Qur'an Hadis Bab 6 "Menjauhi Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina untuk Melindungi Harkat dan Martabat Manusia" (hlm. 153-158) dapat dipetakan ke dalam indikator **penyadaran, peringatan, dan pengikatan**, yang berfungsi menjaga akhlak anak agar baik dan syahwatnya terkendali (Taufik & Setyowati, 2021).

Distribusi materi pendidikan seksual fase *murohaqoh* dalam buku ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 5. Distribusi materi pendidikan seksual fase *murohaqah*

Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa buku ajar PAI telah memuat seluruh indikator pendidikan seksual fase *murohaqoh* menurut Abdullah Nasih Ulwan. Materi di kelas IV, misalnya, membahas tanda-tanda pubertas baik dari sisi fikih maupun biologi, seperti mimpi basah, haid, serta perubahan fisik lainnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Abdullah Nasih Ulwan yang menekankan bahwa anak yang memasuki usia remaja awal harus dibekali pemahaman tentang tanda-tanda *baligh* agar mereka menyadari fase

kedewasaan yang dialami sekaligus kesiapan menjalankan kewajiban agama (S. Fatimah, 2018). Pandangan ini diperkuat oleh M. Quraish Shihab yang menjelaskan bahwa pubertas merupakan titik penting dalam hidup seorang muslim karena menjadi awal masa taklif, yaitu saat seseorang mulai memikul beban hukum syariat (Febriani dkk., 2024).

Selanjutnya, materi kewajiban *thaharah* setelah *baligh* dalam buku kelas IV, seperti mandi janabah, mandi setelah haid, dan nifas, juga menunjukkan perhatian kurikulum pada indikator pemahaman beban syariat. Ulwan mengatakan bahwa remaja harus segera diajarkan praktik bersuci secara benar agar ibadahnya sah di hadapan Allah (Ulwan, 2020). Pemikiran ini sejalan dengan Al-Ghazali yang menegaskan bahwa bersuci merupakan syarat utama ibadah, sehingga pendidikan tentang *thaharah* sejak *baligh* merupakan bagian integral dari pembentukan kesalehan seorang muslim (AR, 2021).

Adapun materi di kelas VII dan IX, yang menekankan pengendalian diri serta etika pergaulan Islami dengan lawan jenis, dipetakan pada indikator menghindarkan anak dari rangsangan seksual. Menurut Ulwan, masa remaja adalah masa ketika dorongan syahwat mulai kuat, sehingga pengendalian diri dan etika pergaulan harus dijadikan benteng utama untuk melindungi akhlak remaja (Ulwan, 2020). Hal ini selaras dengan pandangan Yusuf Madani yang menyatakan bahwa pendidikan seksual pada usia remaja bertujuan agar mereka dapat mengendalikan potensi syahwat melalui penguatan moral, bukan sekadar pengetahuan biologis (Handayani dkk., 2023).

Sementara itu, pada kelas X ditemukan materi tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Secara substansi, materi ini masih termasuk dalam indikator fase *murohaqoh* menurut Ulwan, yaitu aspek penyadaran, peringatan, dan pengikatan yang merupakan cara positif agar akhlak anak baik dan syahwatnya terkendali (Ulwan, 2020). Namun, secara usia, peserta didik kelas X pada umumnya sudah memasuki fase *baligh* atau pasca-adolesen. Artinya, buku ajar PAI memuat kesinambungan materi yang tidak sepenuhnya kaku berdasarkan fase perkembangan, melainkan lebih fleksibel dalam penyajiannya. Dengan demikian, meskipun secara teori fase *murohaqoh* berakhir sebelum kelas X, keberadaan materi ini tetap relevan sebagai penguatan nilai moral agar remaja yang sudah *baligh* dapat lebih siap menghadapi tantangan pergaulan modern.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa materi pendidikan seksual pada fase *murohaqoh* dalam buku ajar PAI sudah sangat komprehensif. Seluruh indikator yang digariskan oleh Ulwan mulai dari pemahaman tanda *baligh*, pemahaman beban syariat, pengendalian diri, hingga penyadaran bahaya zina tersaji dengan baik. Keberadaan materi di kelas X menunjukkan bahwa

kurikulum PAI berupaya memperpanjang penguatan indikator fase *murohaqoh* hingga awal fase *baligh*, sehingga kesinambungan pendidikan seksual Islami tetap terjaga.

D. Pemetaan materi pendidikan seksual dalam buku ajar PAI fase *baligh*


Pada fase *baligh*, Abdullah Nasih Ulwan menekankan pendidikan seksual yang berfokus pada dua indikator utama, yaitu pemahaman tentang pernikahan sebagai institusi syar'i dan tata cara hubungan seksual yang baik sesuai tuntunan agama. Analisis terhadap buku ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dari kelas I SD hingga kelas XII SMA terbitan Kemendikbudristek tahun 2021–2022 menunjukkan bahwa materi pendidikan seksual pada fase ini hanya ditemukan di kelas XI (Fase F Kurikulum Merdeka). Pada kelas XI, elemen Fikih Bab 9 “*Ketentuan Pernikahan dalam Islam*” menyajikan uraian yang cukup komprehensif mengenai pernikahan.

Materi ini dimulai dengan dalil naqli tentang pernikahan dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ أَيْنَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً لَئِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتِي لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.


Selain itu, buku juga menyajikan kisah-kisah inspiratif tentang keluarga sakinah dari tokoh-tokoh Islam klasik maupun kontemporer yang dijadikan teladan bagi peserta didik. Kisah tersebut ditulis dalam bentuk narasi yang mengajak siswa merenungkan nilai tanggung jawab, kesabaran, dan komitmen dalam membangun rumah tangga (Rahman & Nugroho, 2021). Untuk memperjelas pemahaman, materi juga dilengkapi dengan ilustrasi gambar berupa prosesi akad nikah dan walimah sederhana, yang menggambarkan suasana kekeluargaan dan kebahagiaan dalam pernikahan Islami. Berikut salah satu gambar yang terdapat dalam buku:



Sumber: Buku PAI BP Kelas XI, hlm. 261

Gambar 6. Resepsi Pernikahan

Materi ini diperkenalkan melalui penjelasan naratif, kutipan ayat Al-Qur'an, kisah inspiratif, ilustrasi gambar, serta latihan soal analisis di akhir bab. Namun demikian, indikator kedua yang ditekankan oleh Ulwan, yakni tata cara hubungan seksual yang baik dalam pernikahan, tidak ditemukan dalam keseluruhan buku ajar PAI dan Budi Pekerti. Distribusi materi pendidikan seksual fase *baligh* dalam buku ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 7. Distribusi materi pendidikan seksual fase *baligh*

Berdasarkan temuan di atas, terlihat bahwa buku ajar PAI telah memuat indikator pendidikan pernikahan, sebagaimana terlihat dalam penjelasan tentang tujuan dan hikmah pernikahan yang disandarkan pada QS. ar-Rūm [30]: 21. Ayat ini juga dikutip oleh Abdulllah Nasih Ulwan dalam *Tarbiyat al-Awlād fī al-Islām* sebagai dasar bahwa pernikahan adalah solusi tunggal untuk menyalurkan dorongan seksual secara terhormat (Ulwan, 2020). Tafsir al-Qurṭubī menegaskan bahwa *mawaddah* dan *rahmah* yang hadir dalam pernikahan merupakan nikmat Allah yang mengukuhkan keluarga, sedangkan Ibn Katīr menafsirkan ayat tersebut sebagai penjelasan bahwa pernikahan menyelamatkan manusia dari zina dan menumbuhkan kasih sayang (Almubarok & Al Mubarok, 2024). Dengan demikian, secara substansi buku ajar PAI sudah sejalan dengan gagasan Ulwan mengenai pentingnya menanamkan pendidikan pernikahan sejak usia *baligh*. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Novyandi dkk., 2024) yang menunjukkan bahwa strategi pembelajaran PAI tentang pernikahan mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai makna pernikahan sebagai ikatan spiritual dan sosial, sekaligus menegaskan larangan seks bebas. Temuan tersebut menegaskan bahwa integrasi pendidikan pernikahan dalam PAI tidak hanya penting secara normatif-teologis, tetapi juga relevan secara pedagogis untuk membekali siswa menghadapi tantangan moral di era modern.

Namun demikian, buku ajar PAI belum menyajikan indikator kedua yang menurut Ulwan sangat penting, yaitu pendidikan hubungan seksual. Ulwan menjelaskan secara rinci adab hubungan seksual, mulai dari doa sebelum bersetubuh, sunnah malam pertama, kelembutan terhadap pasangan, hingga menjaga kepuasan bersama. Ia juga menekankan larangan berhubungan pada masa haid dan nifas, serta menjelaskan dampak buruknya bagi kesehatan dan agama (Ulwan, 2020). Pandangan ini sejalan dengan Imam al-Ghazālī dalam *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* yang menyebut bahwa hubungan seksual bernilai ibadah jika dilakukan dengan adab syar'i, sementara sebaliknya dapat menjadi dosa besar bila melanggar larangan Allah (Qoharuddin, 2021).

Ketiadaan materi tentang hubungan seksual dalam buku ajar PAI memperlihatkan adanya batasan kurikulum dalam menyampaikan isu-isu yang dianggap sensitif. Padahal, Ulwan menegaskan bahwa membekali remaja dengan pengetahuan seputar etika hubungan seksual merupakan bagian penting dari pendidikan Islam agar mereka memahami batasan halal-haram dan tidak terjerumus pada perilaku menyimpang. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun buku PAI sudah mencakup indikator pernikahan, masih terdapat kekosongan pada aspek hubungan seksual yang seharusnya juga diperkenalkan secara proporsional pada fase *baligh*.

E. Pemetaan materi pendidikan seksual dalam buku ajar PAI fase pasca *baligh*


Pada fase pasca *baligh*, Abdullah Nasih Ulwan menekankan pendidikan seksual yang diarahkan pada pembinaan kesucian diri, terutama bagi pemuda yang belum mampu menikah. Upaya ini dilakukan dengan memperbanyak ibadah, berpuasa, serta menumbuhkan rasa malu sebagai benteng dari perbuatan tercela. Analisis terhadap buku ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dari kelas I SD hingga kelas XII SMA yang diterbitkan Kemendikbudristek tahun 2021–2022 menunjukkan bahwa materi ini muncul pada kelas X (Fase E Kurikulum Merdeka) dan kelas XI (Fase F Kurikulum Merdeka).

Pada kelas X (Fase E Kurikulum Merdeka), termuat materi pada elemen Al-Qur'an Hadis Bab 6 "*Menjauhi Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina untuk Melindungi Harkat dan Martabat Manusia*" subbab g "*Pembiasaan Sikap*" (hlm. 167). Materi ini menekankan pentingnya pembiasaan perilaku Islami, seperti memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan positif, memperbanyak zikir, meningkatkan kualitas ibadah, serta berpuasa sebagai perisai nafsu. Dengan cara ini, peserta didik dibimbing agar mampu menjaga diri dari godaan pergaulan bebas dan perbuatan zina (Taufik & Setyowati, 2021). Kutipan materi dalam buku adalah sebagai berikut:

Puasa adalah berlatih mengendalikan nafsu. Apabila seorang mukmin mampu mengendalikan nafsunya, maka ia akan mampu menahan berbagai larangan Allah Swt. Puasa menjadi semacam perisai yang membentengi seseorang dari keinginan untuk berbuat maksiat" (PAI Kelas X, hlm. 167).

Selanjutnya, pada kelas XII (Fase F Kurikulum Merdeka), materi terkait menjaga kesucian diri muncul lebih komprehensif pada elemen Akidah Akhlak Bab 7 "*Menguatkan Iman dengan Menjaga Kehormatan, Ikhlas, Malu, dan Zuhud.*" Pada subbab "*Menjaga Kehormatan*" (hlm. 216–217), peserta didik diperkenalkan dengan konsep *muru'ah* atau *'iffah*, yaitu sikap menjaga martabat, kehormatan, dan harga diri dengan menghindari perbuatan yang dilarang syariat. Materi ini dilengkapi contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjaga perkataan, berpakaian sesuai syariat, menjauhi zina, dan menggunakan harta pada jalan yang baik. Selain itu, pada subbab "*Malu*" (hlm. 220) ditegaskan bahwa malu merupakan cabang dari iman yang dapat mendorong seseorang melakukan kebaikan dan menghindari keburukan (Chozin & Untoro, 2021).

Distribusi materi pendidikan seksual fase pasca *baligh* dalam buku ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 8. Distribusi materi pendidikan seksual fase pasca *baligh*

Berdasarkan temuan di atas, terlihat bahwa buku ajar PAI telah memuat indikator pendidikan seksual pada fase pasca *baligh* sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah Nasih Ulwan. Ulwan menekankan bahwa remaja yang telah memasuki masa *baligh* memiliki kewajiban untuk menjaga kesucian diri apabila belum mampu menikah, dengan cara memenuhi ajakan Al-Qur'an untuk komitmen kepada menjaga kesucian diri dengan memperbanyak ibadah, berpuasa, dan menumbuhkan rasa malu sebagai benteng dari perbuatan maksiat (Ulwan, 2020). Hal ini selaras dengan isi buku PAI kelas X dan XII yang memberikan arahan praktis seperti menjauhi pergaularan bebas, mendekatkan diri kepada Allah Swt. melalui ibadah, memperbanyak zikir, serta memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan positif. Allah berfirman, dalam QS. An-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتْعِفَفُ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ بِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِمَهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ...
(33)

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah mampu kan mereka dengan karunia-Nya....(33)

Selain itu, penjelasan tentang konsep *muru'ah* atau *'iffah* yang terdapat dalam buku PAI kelas XII juga menguatkan pemahaman peserta didik bahwa menjaga martabat, kehormatan, dan harga diri merupakan bagian dari akhlak mulia.

Konsep ini sejalan dengan pandangan Quraish Shihab bahwa *muru'ah* adalah sikap yang membuat seseorang terhindar dari perbuatan tercela dan tetap konsisten dengan akhlak terpuji (Sihabudin, 2025). Sementara itu, penegasan tentang sifat malu disebutkan oleh Nabi Saw sebagai cabang dari iman karena dengan sifat malu seseorang dapat tergerak melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Penelitian (Sauri, 2019) juga mengkaji hadis-hadis tentang malu dan menjelaskan bahwa rasa malu mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan serta menjauhkannya dari perbuatan tercela. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa buku ajar PAI tidak hanya menyajikan materi normatif, tetapi juga berusaha menginternalisasikan nilai-nilai praktis yang dapat membimbing remaja menghadapi tantangan moral di era modern. Materi ini penting karena masa pasca *baligh* merupakan periode kritis bagi pembentukan karakter dan pengendalian diri, sehingga pendidikan seksual dalam perspektif Islam menjadi benteng preventif terhadap penyimpangan perilaku.

Kesimpulan

Penelitian ini memetakan muatan pendidikan seksual dalam buku ajar *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti* berdasarkan fase perkembangan anak menurut Abdullah Nasih Ulwan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan seksual dalam buku ajar PAI tidak disajikan sebagai materi yang berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dalam pembahasan akidah, ibadah, dan akhlak. Pola ini memperlihatkan bahwa pendidikan seksual dalam perspektif Islam ditempatkan sebagai bagian dari pembinaan iman dan pembentukan moral peserta didik.

Secara umum, muatan pendidikan seksual dalam buku ajar PAI telah sejalan dengan tahapan perkembangan anak dalam Islam, terutama pada aspek pembinaan akhlak, kesadaran terhadap aurat, dan pengendalian diri. Namun demikian, beberapa indikator belum muncul secara eksplisit, seperti adab meminta izin dan menjaga pandangan. Hal ini menunjukkan bahwa buku ajar PAI berfungsi sebagai rujukan dasar di lingkungan sekolah, sementara penanaman nilai-nilai yang bersifat lebih personal dan kontekstual memerlukan keterlibatan keluarga. Dengan demikian, pendidikan seksual Islami akan lebih optimal apabila terdapat keterpaduan peran antara sekolah dan orang tua.

Daftar Pustaka

- Agustina, P. W., & Ratri, A. K. (2019). Ananlisis Tindak Kekerasan Seksual pada Anak Sekolah Dasar di Kabupaten Tulungagung Tahun 2017. *Ilmu*

- Pendidikan: Jurnal Kajian Teori Dan Praktik Kependidikan*, 3(2), 151–155.
<https://doi.org/10.17977/um027v3i22018p151>
- Almubarok, M., & Al Mubarok, K. (2024). Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam An Nahl Ayat 72 dan Ar-Rum Ayat 21. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 8(2), 277–287.
<https://doi.org/https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3412>
- Amirudin, A. (2020). Pendidikan Seksual pada Anak Dalam Hukum Islam. *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan*, 4(02), 14–25.
<https://journal.unsika.ac.id/index.php/pendidikan/article/view/782>
- AR, C. C. (2021). Konsep Pendidikan Ibadah Thaharah Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Ihya' Ulumuddin. *GHAITSA : Islamic Education Journal*, 2(1), 42–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.62159/ghaitsa.v2i1.175>
- Aulya, G. K., Supriadi, U., & Fakhruddin, A. (2017). Sistem pembinaan akhlak peserta didik (Studi deskriptif sistem pembinaan akhlak peserta didik di SMAN 3 Bandung). *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education*, 4(1), 44–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/t.v4i1.6991>
- Chozin, R., & Untoro. (2021). *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA/SMK/MA Kelas XII* (A. Mu'is, Ed.). Pusat Perbukuan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Davina, D., Syahida, A., & Noviani, D. (2024). Mencegah zina sejak dini: Pentingnya pendidikan seksual dan moral bagi anak. *Journal Sains Student Research*, 2(3), 518–526.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jssr.v2i3.1429>
- Faozan, A., & Jamaludin. (2021). *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD Kelas IV* (Caswita, Ed.). Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Jalan Gunung Sahari Raya No. 4 Jakarta Pusat.
- Fatimah, S. (2018). *Konsep Pendidikan Remaja Muslim Menurut Abdullah Nashih Ulwan(Studi Kitab: Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam)*. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sumatea Utara.
- Febriani, I. S., Karolina, A., Millah, S. S., Febriani, I. S., Karolina, A., & Millah, S. S. (2024). The concept of sex education for children and adolescents in Quranic perspective (comparative study of Abdullah Nashih Ulwan and Muhammad Quraish Shihab. *ATTARBIYAH: Journal of Islamic Culture and Education*, 9(1), 91–108.
<https://doi.org/https://doi.org/10.18326/attarbiyah.v9i1.91-108>
- Handayani, I., Umam, A. K., & Ali, M. (2023). Konsep Pendidikan Seks Terhadap Remaja (Analisis Buku Pendidikan Seks untuk Anak dalam Islam Karya

- Yusuf Madani. *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 4(1), 41–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/counselia.v4i1.57>
- Ibda, F. (2015). Perkembangan kognitif: teori jean piaget. *Intelektualita*, 3(1), 27–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/ji.v3i1.197>
- Lubis, N. A., Siregar, I. R., Telaumbanua, S. M., & Sit, M. (2024). Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini Menurut Perspektif Islam (Al-Quran dan Hadis). *Buhuts Al Athfal: Jurnal Pendidikan Dan Anak Usia Dini*, 4(2), 190–206. <https://doi.org/10.24952/alathfal.v4i2.13660>
- Maehler, D. B., & Hernández-Torrano, D. (2025). Identity development research: a systematic review of reviews. *Self and Identity*, 24(8), 907–942. <https://doi.org/10.1080/15298868.2025.2549770>
- Muntholib, A., Rahman, I. K., & Handrianto, B. (2023). The Concept of Sex Education in Children's Perspective Yusuf Madani. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 15(2), 271–287.
- Nabela, N. (2018). *Pendidikan Seks pada Anak Usia Dini Perspektif Yusuf Madani (Kajian Terjemahan Al-Tarbiyah Al-Jinsiyyah lil Al-Athfal wa Al-Balighin)*. Central Library of Maulana Malik Ibrahim.
- Novyandi, R. F., Hermawan, W., & Faqihuddin, A. (2024). Strategi Pembelajaran PAI tentang Pernikahan untuk meningkatkan Pemahaman siswa tentang Pendidikan Seks. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(2), 471–480.
- Nurjanah, N., & Tantowie, T. A. (2019). Etika Pendidikan Seks Bagi Anak Menurut Abdullah Nashih 'Ulwan. *Tarbiyat al-Aulad: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 4(1), 1–26. <https://riset-iaid.net/index.php/TA/article/view/415>
- Nurrohmah, W. A., & Suparno, S. (2021). Kajian Sex Education dalam Kitab Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam. *Fatawa: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 167–182.
- Nurzakun, M., & Santoso, J. (2021). *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SD Kelas I* (E. N. Fatimah, Ed.; 1st ed.). Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Jalan Gunung Sahari Raya No. 4 Jakarta Pusat.
- Pakpahan, F. H., & Saragih, M. (2022). Theory Of Cognitive Development By Jean Piaget. *Journal of Applied Linguistics*, 2(1), 55–60. <https://doi.org/10.52622/joal.v2i2.79>
- Panggabean, S. M. U., Fariningsih, E., & Kartika, S. (2022). Pengaruh Pendidikan Seks Terhadap Perilaku Tindak Kekerasan Seksual pada Siswa Kelas VII SMP N 34 Batam Tahun 2022. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).
- Qodir, H. (2023). Strategi Pendidikan Seksual dalam Pembelajaran Pendidikan

- Agama Islam (Studi Multi-Kasus di SMA Negeri 2 Jember dan SMA Al-Furqan Jember. *IJIT: Indonesian Journal od Islamic Teaching*, 1. [https://doi.org/https://doi.org/10.35719/ijit.v6i1.1792](https://doi.org/10.35719/ijit.v6i1.1792)
- Qoharuddin, M. A. (2021). Maqosid Nikah Menurut Imam Ghazali dalam Kitab Ihya 'Ulumuddin. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 7(1), 109–125. <https://doi.org/https://doi.org/10.29062/faqih.v7i1.275>
- Rahman, Abd., & Nugroho, H. (2021). *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA/SMK Kelas XI* (A. I. Kharomen, Ed.).
- Rosdina, A. (2023). *Kontribusi Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap Pendidikan Seksual di Sekolah: Analisis Kurikulum PAI 2013*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sauri, S. (2019). Urgensi Pendidikan Sifat Malu dalam Hadits (Telaah Hadits Imran Ibn Husain tentang Sifat Malu dalam Kitab Musnad Ahmad Ibn Hanbal). *Al-Fikri: Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 2(2), 65–80.
- Sihabudin, A. (2025). Menjaga Kehormatan dan Harga diri Perspektif Pendidikan Islam. *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan*, 21(1), 44–49. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31000/rf.v21i1.14339>
- Simponi, P. P. A., & Kemen, P. P. P. A. (2025). *Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan yang Dialami*. <https://siga.kemenpppa.go.id/pencarian?topik=aW5kaWthdG9yfHwzN3x8QU5BS3x8MTg3fHxLRUtFUkFTQU4=>
- Suryandi, R. A., & Sumiyati. (2021). *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMP Kelas VII* (E. Dharma, Ed.). Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Suryanti, I., & Asy'ari, H. (2021). *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMP/MTs Kelas IX* (M. Fikri, Ed.; Vol. 1). Pusat Perbukuan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Taufik, A., & Setyowati, N. (2021). *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA/SMK Kelas X* (Suwari, Ed.; 1st ed.). Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Tim, S. D. K. I. (2018). *Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2017: Kesehatan Reproduksi Remaja*. BKKBN-Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Tsawab, S. (2022). *Muatan Pendidikan Seks pada Buku Ajar PAI dan BP di Kelas Atas*. UIN Walisongo.
- Ulwan, A. N. (2020). *Tarbiyatul Aulad, Pendidikan Anak dalam Islam* (M. Alkatiri &

- Y. Musthofa, Eds.; E. Ahmad, Trans.; 6nd ed.). Khatulistiwa Press.
- Yulianti, C. (2024, August 10). *Ada 101 Korban Kekerasan Seksual di Sekolah pada 2024, Kasusnya Ada di Wilayah Ini*. <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7483002/ada-101-korban-kekerasan-seksual-di-sekolah-pada-2024-kasusnya-ada-di-wilayah-ini>
- Zahir, F. I., & Saputra, S. A. (2024). Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Seksual pada Perempuan Berbasis Buku Panduan. *JIPPSI: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Psikologi*, 1(2), 50–58.

Fadilah, Hermawan, Fakhruddin